

**PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA  
ASUSILA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 AYAT (1) JO  
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI  
DI STASIUN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS**

**Muhammad Zayyin Al-islam** \*)  
[zayyinzola523@gmail.com](mailto:zayyinzola523@gmail.com)

**Dudung Mulyadi** \*)  
[dudung\\_mulyadi@unigal.ac.id](mailto:dudung_mulyadi@unigal.ac.id)

**R. Yenni Muliani** \*)  
[r.yennimuliani65@gmail.com](mailto:r.yennimuliani65@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The development of society towards modernity has led to the development of crime which includes types and dimensions that did not exist before. The more modern the society, the more modern are the methods, techniques, and ways of committing crimes by the perpetrators. One of them is a crime that violates the norms of decency by using a cellphone camera. A male KAI cleaning officer deliberately committed an immoral crime by recording a woman urinating in the station toilet with a cellphone camera through the gap in the toilet barrier. However, in this event the perpetrators were not processed legally, but were resolved amicably. The purpose of this research is to find out and understand the amicable settlement of immoral crimes related to Article 4 paragraph (1) Jo Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography at Ciamis Station, Ciamis District. The research method used is descriptive analysis method, namely a study to describe, explain in a systematic, factual and accurate manner the facts and relationships investigated. While the approach method used is empirical normative. In the criminal incident at Ciamis Station, the victim and perpetrator agreed to resolve the incident amicably. This amicable settlement resulted in a mutual agreement between the victim and the perpetrator. The victim can convey about the loss he has suffered and the perpetrator is also given the opportunity to make up for it, by being dismissed from his job as a cleaning service. The victim also promised not to report or continue the case to the realm of law.*

**Keywords:** Settlement, Family, Crime, Immorality

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Perkembangan masyarakat kearah modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern masyarakat semakin modern juga metode, teknik, dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Salah satunya yaitu kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dengan menggunakan kamera Handphone. Seorang pria petugas kebersihan KAI dengan sengaja melakukan tindak pidana asusila dengan merekam seorang wanita yang sedang buang air kecil di toilet Stasiun dengan kamera *Handphone* melalui celah pembatas toilet. Namun dalam peristiwa ini pelaku tidak diproses secara hukum, melainkan diselesaikan secara kekeluargaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu studi untuk menguraikan, menjelaskan secara sistrematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan yang diselidiki. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Dalam peristiwa pidana di Stasiun Ciamis, bahwa korban dan pelaku sepakat untuk menyelsaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini mencapai hasil berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, dengan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai *cleaning service*. Korban pun berjanji untuk tidak melaporkan atau melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Kekeluargaan, Tindak Pidana, Asusila

### I. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, Handphone atau telepon genggam tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sebagaimana fungsi awal diciptakan, tetapi ada banyak hal lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Kemajuan ini tentunya membawa dampak yang luar bisa pada kehidupan manusia. Tidak hanya dampak positif yang bisa dirasakan, ada banyak sekali dampak negatif yang timbul akibat dari perkembangan teknologi komunikasi ini yang memunculkan celah bagi sebagian orang untuk melakukan motif kejahatan. Perkembangan masyarakat kearah modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta

dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern masyarakat semakin modern juga metode, teknik, dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Perkembangan teknologi ini telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, oleh Burhan Bungin memberikan identifikasi menjadi Pornoaksi, Pornomedia, Pornoteks dan Porno suara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan mempertontonkan alat vital baik disengaja ataupun tidak disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hukum memandang kesusilaan sebagai perbuatan, tingkah laku, percakapan bahkan sesuatu hal lainnya yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terciptanya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana asusila merupakan perbuatan yang jelas-jelas telah mencoreng prinsip Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan keperibadian yang luhur. Dalam hal tersebut, negara senantiasa wajib melindungi harkat dan martabat setiap warganya dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Tidak hanya perlindungan hukum terhadap korban yang perlu diberikan, pelaku juga harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maka dari itu seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan apabila telah melawan hukum.

Pada kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa dalam perkara-perkara tertentu, Polisi sebagai instansi pertama dan sebagai penyidik yang menangani suatu perkara pidana, kadangkala menempuh kebijakan tidak melanjutkan perkara tersebut kepada penuntut umum apabila antara pihak korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tercapai kesepakatan atau perdamaian. Hal ini biasanya diwujudkan secara tertulis dalam mana dinyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian maka pihak korban tindak pidana menyatakan tidak akan melakukan tuntutan apapun baik secara pidana ataupun tuntutan lainnya.

Umumnya, orang berpikir bahwa pelecehan seksual biasa dilakukan di tempat yang sepi dengan pakaian yang minim, namun faktanya pelecehan seksual banyak dilakukan ditempat-tempat ramai atau di ruang publik seperti toilet umum, jalan umum, angkutan umum seperti bis dan angkot, sekolah bahkan di kampus. Seperti pelecehan atau tindak pidana asusila yang terjadi di stasiun kereta api Ciamis, Jawa Barat. Seorang pria petugas kebersihan KAI dengan sengaja melakukan tindakan pidana asusila dengan merekam seorang wanita yang sedang buang air kecil di toilet Stasiun dengan kamera Handphone melalui celah pembatas toilet. Dari hasil pemeriksaan awal dari petugas KAI, pelaku tidak mengakui telah merekam korban yang sedang buang air kecil di dalam toilet, petugas juga tidak menemukan bukti karena kemungkinan sudah dihapus oleh pelaku. Peristiwa atau perkara pidana tersebut kemudian berakhir dengan diselesaikan secara kekeluargaan.

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai upaya untuk merumuskan sekumpulan aturan yang didalamnya mengandung perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta sanksi pidana (hukuman) apabila larangan tersebut dilanggar. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila di Stasiun Ciamis diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Terlebih lagi, kerugian

atas tindakan pelaku tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat khususnya para pengguna transportasi kereta api yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan Stasiun Ciamis. Namun dalam peristiwa tersebut, penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui mekanisme hukum melainkan diselesaikan secara kekeluargaan.

## II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis<sup>1</sup> yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>2</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila

Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana).<sup>3)</sup>

Telah banyak definisi yang dibuat oleh para ahli hukum mengenai tindak pidana itu sendiri. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang

---

<sup>1</sup> Winarno Surakhmad, 2010, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, hlm.139-140.

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm .134.

<sup>3)</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Meksar: Pustaka Pena Press. hlm 3

menguraikannya secara lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. ”

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Asas Legalitas merupakan dasar dapat atau tidaknya seseorang dipidana karena berbuat kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang atau pelaku dari suatu tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika ia melakukan sebuah kesalahan yang sudah diatur sebelumnya. Dalam hal ini unsur terpenting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan ( dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)

3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pasal 281 KUHP, mengatur tentang norma kesusilaan. Namun, perlu diketahui terlebih dahulu definisi susila itu sendiri. Susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan<sup>4)</sup>. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tindak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang secara sadar melakukan tindak pidana asusila memproduksi atau membuat pornografi diancam oleh pidana penjara minimal 6 (enam) bulan, sedangkan maksimalnya 12 (dua belas) tahun dengan denda minimal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan maksimal Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal tersebut merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal 4 ayat (1), yaitu “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;

---

<sup>4)</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses Dari <https://kbbi.web.id/susila> .

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Tindak pidana merekam seseorang yang sedang buang air kecil di toilet telah memenuhi unsur membuat atau memproduksi pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit.

Tindak pidana asusila merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan bagi korban, melanggar suatu aturan hukum, yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Penggunaan hukum pidana ini merupakan upaya preventif sebagai pengendali sosial dari negara untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana juga merupakan upaya represif terhadap pelaku kejahatan sebagai efek jera karena telah melanggar ketentuan yang ada.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku.<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup>Widodo, Guntarto.(2016). Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 6 (1). Diakses 25 Oktober 2022. Doi: <https://jdih.n.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf> .

Pada dasarnya proses suatu perkara pidana dapat dilihat dari jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan adanya proses perkara yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang bisa diproses tanpa ada persetujuan dari pihak korban. Walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan, yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang bisa diproses jika terdapat laporan dari korban tindak pidana. Tindak pidana pornografi sendiri pada umumnya merupakan delik aduan karena dibutuhkan aduan dari pihak pengadu yang biasanya adalah korban dari tindak pidana pornografi itu sendiri.<sup>6)</sup> Karena delik aduan ini berdasarkan kepada adanya laporan korban tindak pidana, maka terdapat kemungkinan suatu kasus dapat diselesaikan melalui kekeluargaan.

Memang dalam praktek penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan atau damai tersebut tidak ada landasan hukum formalnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal alasan pemaaf, pembenar dan alasan penghapus pidana dengan kriteria tertentu, sehingga dalam kasus-kasus pidana sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai khususnya dalam delik aduan. Namun dalam kenyataannya penyelesaian perkara secara kekeluargaan sering dilakukan melalui diskresi yang dimiliki penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah (kekeluargaan) oleh masyarakat itu sendiri.

Penyelesaian secara kekeluargaan yang mengusung prinsip perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa, sebab dalam perdamaian tidak ditonjolkan pihak yang bersalah atau yang benar, namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>6)</sup> Darin Nur Aini Muthiah dan Muchtar Zuhdy. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (1), hlm 42-53. Diakses 20 Oktober 2022. Doi: <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/11561>

### **3.2. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Sahit Murwanto, S.H. bahwa:

Dalam peristiwa yang terjadi di stasiun ciamis, Bapak Catur selaku Kepala Stasiun Ciamis melapor kepada pihak kepolisian atas peristiwa tindak pidana asusila yang terjadi di Stasiun Ciamis. Tindakan pertama yang dilakukan pihak kepolisian terkait adanya laporan dari pihak Stasiun KAI Ciamis adalah penyelidikan. Didalam penyelidikan tersebut pihak kepolisian memeriksa semua hal yang diperlukan meliputi:

1. Keterangan pelapor atau korban;
2. Saksi-saksi;
3. Terlapor dan;
4. Barang bukti.

Karena tindak pidana pelecehan seksual yang dialami korban merupakan delik aduan, dimana dibutuhkannya pengaduan dari korban, sedangkan dalam hal ini korban menyatakan untuk tidak melapor, maka polisi menghentikan proses penyelidikan. Pengaduan dari korban merupakan dasar bagi kepolisian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Penyelesaian secara kekeluargaan kemudian ditempuh karena korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan. Pelaksanaan penyelesaian secara kekeluargaan ini didahului dengan memberikan waktu kepada pihak korban untuk menjelaskan peristiwa yang baru saja dialaminya, yaitu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara merekam korban yang sedang buang air kecil menggunakan *handphone* melalui celah-celah bawah toilet.

Proses ini dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, Kepala Stasiun Ciamis, pihak Kepolisian Ciamis, dan perwakilan perusahaan PT Reska selaku *vendor cleaning service* yang membawahi pelaku. Kehadiran pihak kepolisian pada saat itu hanya untuk mendampingi dan memfasilitasi proses penyelesaian secara kekeluargaan. Pihak kepolisian tidak mengarahkan atau mengusulkan harus mengambil tindakan seperti apa. Segala proses dan kesepakatan yang ingin dicapai diserahkan kepada para pihak yang berperkara.

Dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis, korban yaitu Isfihany Fida meminta kepada pihak PT. KAI untuk memeberikan sanksi yang tegas bagi pelaku berupa pemecatan sebagai komitmen PT KAI dalam melindungi pengguna transportasi kereta api. PT KAI kemudian menanggapi permintaan korban dengan langsung membebastugaskan oknum petugas kebersihan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan berupa SP3 (pemecatan) yang ditandatangani oleh Bapak Dodi Suryadi, pengawas Wilayah Ciamis PT Reska, yang merupakan anak perusahaan PT KAI, tempat Atang Supriatna (pelaku) bekerja.

Penyelesaian secara kekeluargaan ini mencapai hasil berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, dengan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai *cleaning service*. Korban pun berjanji untuk tidak melaporkan atau melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.

### **3.3. Hambatan-hambatan penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripol Ratno hariyadi, bahwa hambatan-hambatan penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis yaitu sebagai berikut:

1. Sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah.
2. Kurangnya itikad baik dari pelaku yang terus saja beralibi dan tampak emosi, sehingga proses penyelesaian secara kekeluargaan berlangsung memanas dan tidak efektif.
3. Kurangnya persiapan dan terbatasnya waktu. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian secara kekeluargaan yang terkesan terburu-buru dan kurang maksimal.
4. Tidak adanya pendampingan dari petugas perempuan terhadap korban, terlebih lagi korban masih dalam keadaan *syok*. Pada saat itu semua pihak yang hadir merupakan laki-laki, hanya korban yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan, korban menjadi kurang terbuka dalam menyampaikan hak dan pendapatnya, karena peristiwa yang terjadi merupakan hal sensitif yang menyangkut kehormatan korban.

#### **3.4. Upaya-upaya dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripol Ratno hariyadi yang menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan waktu kepada korban untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi yaitu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara merekam korban yang sedang buang air kecil menggunakan *handphone* melalui celah-celah toilet.
2. Menghadirkan semua pihak yang berkepentingan yaitu korban, pelaku, Kepala Stasiun Ciamis, pihak Kepolisian, dan perwakilan perusahaan PT Reska selaku *vendor cleaning service* yang membawahi pelaku. Hal ini dilakukan agar proses penyelesaian secara kekeluargaan mencapai kesepakatan bersama.
3. Menghadirkan pihak kepolisian untuk mendampingi dan memfasilitasi proses penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan segala proses dan kesepakatan yang ingin dicapai diserahkan kepada para pihak yang berperkara.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis, bahwa korban yaitu Isfihany Fida dan pelaku yaitu Atang Supriatna sepakat untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan atas peristiwa yang terjadi, dengan dihadiri serta disaksikan oleh Kepala Stasiun Ciamis, pihak Kepolisian, dan perwakilan perusahaan PT Reska selaku *vendor cleaning service* yang membawahi pelaku. Dan korban berjanji tidak akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis, antara lain:

- 1) Sikap para pihak yang tidak mau saling mengalah;
  - 2) Kurangnya itikad baik dari pelaku yang terus saja beralibi dan tampak emosi, sehingga proses penyelesaian secara kekeluargaan berlangsung memanas dan tidak efektif;
  - 3) Kurangnya persiapan dan terbatasnya waktu. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian secara kekeluargaan yang terkesan terburu-buru dan kurang maksimal.
  - 4) Tidak adanya pendampingan dari petugas perempuan terhadap korban, terlebih lagi korban masih dalam keadaan *syok*.
3. Upaya-upaya dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis, antara lain:
- 1) Memberikan kesempatan kepada para pihak khususnya korban untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi.
  - 2) menghadirkan semua pihak yang berkepentingan yaitu korban, pelaku, Kepala Stasiun Ciamis dan perwakilan perusahaan PT Reska selaku *vendor cleaning service* yang membawahi pelaku.
  - 3) Menghadirkan pihak kepolisian untuk mendampingi dan memfasilitasi proses penyelesaian secara kekeluargaan.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Bahwa dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor

- 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis, PT KAI perlu memberikan panduan kepada pegawai untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah secara efektif mengenai peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan Stasiun, meningkatkan mekanisme yang ada untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya tindak pidana.
2. Untuk mengatasi Hambatan-hambatan penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis maka sebaiknya pihak Stasiun Ciamis dan kepolisian lebih memperhatikan hal-hal yang diperlukan dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan, khususnya kebutuhan korban.
  3. Sebaiknya upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana asusila dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Stasiun Ciamis Kecamatan Ciamis lebih ditingkatkan, baik itu dari segi fasilitas maupun mekanisme penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Meksar: Pustaka Pena Press.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses Dari <https://kbbi.web.id/susila> .

Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

### B. Jurnal

- Widodo, Guntarto.(2016). Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah*

*Hukum dan Keadilan*. 6 (1). Diakses 25 Oktober 2022. Doi:  
<https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf> .

Darin Nur Aini Muthiah dan Muchtar Zuhdy. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (1), hlm 42-53. Diakses 20 Oktober 2022. Doi:  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/11561>